

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KECELAKAAN LALU LINTAS  
AKIBAT KELALAIAN YANG KORBANNYA MENGALAMI LUKA RINGAN**

**Moch Arief Syuhadha<sup>a\*</sup>**

[mochammadarief84@yahoo.com](mailto:mochammadarief84@yahoo.com)

**Noenik Soekarini<sup>b\*\*</sup>**

[nsoekorini@yahoo.co.id](mailto:nsoekorini@yahoo.co.id)

**Fitri Ayuningtyas<sup>c\*\*\*</sup>**

[fitry.ningtyas69@gmail.com](mailto:fitry.ningtyas69@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The phenomenon that occurs in traffic accident cases (Laka Lantas) is that the settlement is carried out outside legal channels. This does not mean that legal settlements (litigation) are not important, but if there is a solution to settlement through channels outside the law (non-litigation) it can be an alternative that is taken without having to settle through the legal process. The principle of restorative justice as an alternative to the criminal justice system can be viewed through theoretical and practical aspects. The theoretical aspect is the settlement of criminal cases carried out outside the court by applying restorative justice in penal mediation as a new perspective on the criminal justice system in Indonesia. The theoretical aspect is the settlement of criminal cases outside the court by applying restorative justice through penal mediation as a new perspective on the criminal justice system in Indonesia. The formulation of the problem in this study is how the provisions of restorative justice in traffic accidents due to negligence whose victims suffered minor injuries and the legal consequences if the mediation of restorative justice in traffic accidents due to negligence whose victims suffered minor injuries was not successfully implemented.*

*The type of method applied in this research is normative legal research, where normative legal research is a scientific research procedure to find truth based on scientific logic viewed from its normative side. Using a statutory approach analyzed using qualitative normative methods with inductive logic, namely thinking with specific things towards general things by using comparative legal interpretation and construction tools. Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021, there are provisions relating to the termination of investigations (SPP-Lidik) and the termination of certain legal processes. This regulation was issued to ensure that the handling of criminal offenses is carried out with the principle of restorative justice, which focuses on the recovery of victims, perpetrators, and society as a whole. This regulation is important in the context of law enforcement in Indonesia as it provides clear guidelines for handling criminal offenses with a restorative justice approach. The legal consequences of restorative justice mediation in traffic accidents due to*

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

*negligence where the victim suffers minor injuries are not successfully implemented, the perpetrator must be held criminally accountable through the law enforcement process starting from the police, prosecutor's office, and court.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Traffic Accident, Negligence, Minor Injury*

#### **ABSTRAK**

Fenomena yang terjadi pada kasus kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) bahwa penyelesaian dilakukan diluar jalur hukum. Bukan berarti bahwa penyelesaian hukum (litigasi) tidak penting, namun jika ada solusi penyelesaian melalui jalur diluar hukum (non litigasi) dapat menjadi alternatif yang diambil tanpa harus menyelesaikan melalui proses hukum. Keberadaan prinsip *restorative justice* sebagai alternatif sistem peradilan pidana dapat ditinjau melalui segi teoritis dan segi praktis. Segi teoritisnya yakni penyelesaian kasus pidana yang dilakukan diluar pengadilan dengan menerapkan *restorative justice* secara mediasi penal dijadikan sebagai perspektif baru atas sistem peradilan pidana di Indonesia. Segi teoritisnya yakni penyelesaian kasus pidana yang dilakukan diluar pengadilan dengan menerapkan *restorative justice* secara mediasi penal dijadikan sebagai perspektif baru atas sistem peradilan pidana di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah ketentuan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang korbannya mengalami luka ringan dan akibat hukum jika mediasi *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang korbannya mengalami luka ringan tidak berhasil dilaksanakan.

Jenis Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan kontruksi hukum yang bersifat komparatif. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, terdapat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian proses hukum tertentu. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa penanganan tindak pidana dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat secara menyeluruh. Peraturan ini penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia karena memberikan pedoman yang jelas dalam menangani tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Akibat hukum bila mediasi *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang korbannya mengalami luka ringan tidak berhasil dilaksanakan maka pelaku harus dapat mempertanggung jawaban perbuatannya secara pidana melalui proses penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

**Kata Kunci: *Restorative Justice*, Kecelakaan Lalu Lintas, Akibat Kelalaian, Luka Ringan**

## **1. PENDAHULUAN**

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya, sebab sebab kecelakaan harus dapat dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Menurut Heinrich (Heinrich, H. W., Petersen, Dan, Roos, 1980), kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera. Sedangkan menurut D.A. Colling, kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya (Colling, 1990).

Sebenarnya, Indonesia telah memiliki Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menegaskan melalui Pasal 359 KUHP, bahwa: “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Pasal ini sering digunakan untuk menjaring kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban. Pengertian alpa atau culpa (dalam *Wetboek van Strafrecht*-disingkat Sr.). Biasa disebut sebagai *schuld* adalah (Rommelink, 2003): “Tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya”.

Sedangkan, menurut kamus Crime Dictionary, yang dimaksud dengan *victim* (korban) adalah (Waluyo, 2011): “Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.” Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana”. Dalam UU LLAJ bagian keempat tata cara berlalu lintas pada Pasal 106 di jelaskan:

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
  - a. Rambu perintah atau rambu larangan;
  - b. Marka Jalan;
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - d. Gerakan Lalu Lintas;
  - e. Berhenti dan Parkir;
  - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
  - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
  - h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
  - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
  - b. Surat Izin Mengemudi;
  - c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
  - d. tanda bukti lain yang sah.
- (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- (7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

Kecelakaan akibat kelalaian berdasarkan pasal 359 KUHP dan 360 ayat (1) dan (2) KUHP:

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Pasal 359 KUHP: "Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun".

Pasal 360 KUHP Ayat (1): "Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".

Dan Pasal 360 KUHP Ayat (2): "Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah".

Adapun pasal 310 UU LLAJ seperti yang dimaksud berbunyi :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Fenomena yang terjadi pada kasus kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) bahwa penyelesaian dilakukan diluar jalur hukum. Bukan berarti bahwa penyelesaian hukum (litigasi) tidak penting, namun jika ada solusi penyelesaian melalui jalur diluar hukum

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

(non litigasi) dapat menjadi alternatif yang diambil tanpa harus menyelesaikan melalui proses hukum. Keberadaan prinsip *restorative justice* sebagai alternatif sistem peradilan pidana dapat ditinjau melalui segi teoritis dan segi praktis. Segi teoritisnya yakni penyelesaian kasus pidana yang dilakukan diluar pengadilan dengan menerapkan *restorative justice* secara mediasi penal dijadikan sebagai perspektif baru atas sistem peradilan pidana di Indonesia (Ambarsar, 2018). Lain halnya dalam segi praktis, *restorative justice* melalui mediasi penal telah lama diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia, terkhususnya dalam penerapan pada ranah hukum adat (Ferimon Ferimon, Mahmud Mulyadi, 2021).

*Restorative justice* merupakan konsep yang akan diaplikasikan melalui proses nyata. Sehingga untuk dapat kepastian dengan proses pendekatan *restorative* (Chalisna Paristiana Putri and Dian Esti Pratiwi, 2023). Pertama, sanksi pidana yang tidak hanya sebagai unsur pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Kedua, pidana itu juga harus memuat unsur pencegahan, rehabilitasi, usaha yang ditujukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan stigma negatif yang timbul pada diri pelaku. Ketiga, membangun pengertian antar sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya mendukung penerapan *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang secara khusus seperti penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang bertujuan menjawab ketidakpastian atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Karena hak restitusi tersebut merupakan bentuk penghargaan dan rasa keadilan bagi korban.

Oleh karena itu Penyidik, khususnya Penyidik Kepolisian bidang lalu lintas dituntut mampu melakukan tindakan mediasi penyelesaian diluar sidang atau dikenal

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

dengan nama Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam menangani perkara pelanggaran lalu lintas. Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan alternative dispute resolution (ADR) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (win win solution) lebih mencerminkan rasa keadilan. Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan diluar pengadilan. Alternatif Dispute Resolution (ADR) merupakan pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian yaitu diselesaikan melalui mediasi yang merupakan salah satu bentuk dari pendekatan keadilan restoratif. Perlu diketahui, mediasi merupakan suatu cara yang sering digunakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam suatu kecelakaan lalu lintas yang pada akhirnya menemukan kata mufakat untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara kekeluargaan tanpa harus diselesaikan melalui proses hukum.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative (*normative law research*), penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad, 2004).

Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang, putusan pengadilan, serta doktrin. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya penelitian hukum, penelitian hukum

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2011).

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Penerapan Mediasi Penal dengan Pendekatan *Restorative Justice* untuk Korban dan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas**

Mediasi penal di Indonesia secara terbatas diatur dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) serta Perkapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri, yang telah menentukan langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR:

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, tetapi apabila tidak ada kesepakatan, baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- c. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
- d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.
- e. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian material kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

f. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas (Saputra et al., 2022).

Berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat bahwa Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana mempunyai diskresi untuk mengedepankan musyawarah perdamaian dalam menyelesaikan tindak pidana. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan pintu *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat atau tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Prinsip *restorative justice* tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta Penyelidik/ Penyidik sebagai Mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan Penetapan Pengadilan melalui Penuntut Umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan Penuntut Umum. Sehingga proses penuntutan akan dihentikan dan pelaku serta korban wajib menjalankan isi dari kesepakatan mediasi, tanpa ada yang diingkarinya. Syarat-syarat proses penyidikan tindak pidana dapat dilakukan secara *restorative justice* diatur dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, diantaranya:

- (1) Terpenuhi syarat material, yaitu:
  - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
  - b. Tidak berdampak konflik sosial;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dilakukannya *restorative justice* dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- d. Prinsip pembatas:
  - 1) Pada pelaku:
    - a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
    - b) Pelaku bukan residivis.
  - 2) Pada tindak pidana dalam proses:
    - a) Penyelidikan;
    - b) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
- (2) Terpenuhinya syarat formil, yaitu:
  - a. Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
  - b. Surat Pernyataan Perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
  - c. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
  - d. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi atau dilakukan dengan sukarela.

Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Sehingga pidana penjara bukan satu-satunya solusi dalam menyelesaikan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, karena kerusakan yang ditimbulkan kepada korban masih bisa direstorasi sehingga semangat untuk mengupayakan pemulihan sekaligus menjamin kelangsungan masa depan keluarga yang ditimbulkan akan tercapai serta penghilangan dampak buruk penjara bagi pelaku. Karena dapat diketahui pidana penjara hanya memberikan pembalasan tetapi tidak membina penjahat menjadi lebih baik, dan justru kembali menjadi jahat. Selain itu perkara kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian material telah memenuhi syarat untuk dilakukannya *restorative justice* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Urgensi diterapkannya mediasi penal terhadap perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian material adalah banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pidana penjara, meskipun itu pidana penjara jangka pendek. Dampak negatif tersebut tidak hanya dialami oleh narapidana, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Adapun dampak negatif dari penerapan pidana penjara antara lain: narapidana akan kehilangan identitas; narapidana selalu dalam pengawasan, sehingga merasa dicurigai; kemerdekaan individu terampas; kebebasan berkomunikasi dibatasi; pembatasan ruang gerak; perlakuan yang tidak baik; kehilangan rasa percaya diri; tidak diterima dengan baik oleh masyarakat dan narapidana menjadi tertekan (Saputra et al., 2022).

#### **Mekanisme Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Kecelakaan Lalu Lintas**

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa persiapan pengendara yang kurang memadai dalam berkendara dapat memicu terjadinya kecelakaan yang mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Sehingga, peran manusia sebagai pengguna jalan menjadi salah satu faktor penting dalam melakukan pelanggaran lalu lintas yang kemudian dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas (Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS, 2021).

Dapat diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas memiliki konsep berbeda namun dapat berhubungan satu sama lain. Pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu tindakan oleh pengendara dalam mengendarai alat penggerak, yakni kendaraan bermotor maupun tidak, dan pejalan kaki yang melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas yang telah ada dan berlaku saat ini (Rahayu Nurfauziah, 2021).

Penyelesaian perkara pidana di Indonesia pada umumnya melalui sistem peradilan pidana, namun lambat laun sistem peradilan pidana dirasa tidak memberikan ruang bagi pelaku dan korban, melainkan hanya melibatkan negara dan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

pelaku tindak pidana. Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana ini dirasa kurang mengedepankan hak dan kepentingan para pihak, khususnya pihak korban kecelakaan lalu lintas. Lebih Lanjut, proses sistem peradilan pidana juga tidak melibatkan secara langsung korban dengan pelaku melainkan hanya menempatkan korban menjadi saksi serta yang terlibat penuh di dalam sistem peradilan pidana ialah penuntut umum dan pelaku kecelakaan lalu lintas. Berbeda dengan sistem *restorative justice* yang mempertemukan pelaku dan korban untuk melakukan mediasi dan tetap mengedepankan keadilan bagi para pihak sampai terciptanya kesepakatan atau *win-win solution*.

Mekanisme dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan yang dilakukan, penerapannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Kepolisian menggunakan kewenangan diskresi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas dengan luka ringan atau kerugian materiil kecil. Mekanisme penyelesaian dalam kasus ini adalah penyidik kepolisian mempertemukan pelaku dengan korban terkait dengan penyelesaian kasus yang dipilih. Jika antara pelaku dan korban sepakat untuk berdamai, pelaku bersedia mengganti kerugian materiil maupun, maka dibuatkan surat kesepakatan damai secara tertulis di atas materai yang ditandatangani oleh pelaku dengan korban beserta saksi saksi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Namun jika pelaku maupun korban tidak menemukan kata sepakat, maka kasus tersebut dilanjutkan sesuai dengan mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam undang-undang.
- b. Kepolisian menggunakan kewenangan diskresi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas dengan luka berat atau meninggal dunia. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka berat atau meninggal dunia sudah di jelaskan dalam ketentuannya di UU LLAJ dimana pada Pasal 235 ayat (1) dijelaskan jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas maka pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menngugurkan tuntutan perkara pidana. Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa walaupun telah ada ganti rugi atau santunan yang diberikan seharusnya tidak menghilangkan tuntutan pidana terhadap pelaku, namun kembali lagi pihak kepolisian berpendapat bahwa hal yang dilakukan adalah sebatas kewenangan diskresi semata guna mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan juga guna menerapkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Mekanisme penyelesaian kasusnya adalah dimungkinkan terjadi kesepakatan antara pelaku dengan korban dan/atau ahli waris korban terkait dengan upaya damai atau menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas tersebut di luar pengadilan. Setelah para pihak sepakat untuk berdamai diwujudkan dengan dibuatkan surat kesepakatan damai secara tertulis. Penyidik tetap melakukan pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, menyita barang bukti dan kemudian diadakan gelar kasus kemudian hasilnya dikirim ke pimpinan sebagai bahan untuk mengambil keputusan apakah kasus tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan atau tetap melalui tahap sistem peradilan pidana.

Penyelesaian melalui *restorative justice* merupakan cara penyelesaian perbuatan melawan hukum atau tindak pidana khususnya kecelakaan lalu lintas dirasa lebih baik dan lebih efektif dibanding menyelesaikan permasalahan melalui proses pengadilan,kebiasan di masyarakat ini nampaknya juga di apresiasi oleh kepolisian sehingga dibuat aturan yang sejalan dengan kebiasaan masyarakat dalam hal ini Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yaitu pada pasal 14 poin f bahwa “Penerapan Konsep *Alternative Dispute Resolution* Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui beberapa pendekatan salah satunya yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restoratif justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dan praktik. Hal yang penting dalam sistem *restorative justice* adalah yang terlebih dahulu mengetahui dan memahami mengenai syarat *restorative justice*, yaitu:

a. Ketersediaan semua pihak

Semua pihak yang terlibat dalam tindakan kriminal atau peristiwa yang merugikan yaitu korban, pelaku, dan masyarakat (jika relevan) maka harus setuju untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*. Keterlibatan mereka harus sukarela dan berdasarkan kesadaran untuk mencari solusi dan rekonsiliasi.

b. Rasa aman dan bebas paksaan

Semua pihak harus merasa aman selama proses *restorative justice* dan tidak boleh ada paksaan untuk berpartisipasi. Keterlibatan harus didasarkan pada kehendak bebas dan tanpa tekanan dari pihak lain.

c. Prosedur yang adil dan transparan

Proses *restorative justice* harus dijalankan dengan prosedur yang adil dan transparan. Setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan mendengar serta memberikan pandangan mereka tentang peristiwa yang terjadi.

d. Pembimbing yang terlatih

Para mediator, fasilitator, atau pembimbing yang mengawasi proses *restorative justice* harus memiliki pelatihan dan keterampilan khusus dalam pendekatan restoratif. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip *restorative justice*.

e. Fokus pada pertanggungjawaban dan pemulihan

Tujuan utama *restorative justice* adalah untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan mengupayakan pemulihan korban serta pemulihan hubungan yang terganggu. Oleh karena itu, proses ini harus difokuskan pada upaya memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindakan kriminal.

f. Perlindungan hak korban

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Hak-hak korban harus tetap dihormati dan dilindungi selama proses restorative justice. Mereka harus merasa didengar dan dihormati dalam mengekspresikan kebutuhan dan keinginan mereka.

g. Penanganan kasus tertentu

Tidak semua kasus kriminal cocok untuk restorative justice. Pendekatan ini lebih sesuai untuk kasus-kasus dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah, dimana pemulihan dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku dianggap mungkin.

h. Kerjasama dengan sistem peradilan pidana konvensional

*Restorative justice* dapat menjadi alternatif atau pelengkap dari sistem peradilan pidana tradisional. Dalam berbagai kasus, putusan pengadilan dapat merujuk kasus ke proses restoratif atau menggabungkan elemen restoratif dalam hukuman yang ditetapkan.

*Restorative justice* berfokus untuk menangani perbuatan pidana karena melibatkan pihak yang sedang berkonflik, yakni pelaku dan korban agar dapat menghasilkan kesepakatan bersama. *Restorative justice* merupakan sebuah pemikiran filsafati yang menganggap bahwa kerusakan atau harm dan kejahatan sebagai pelanggaran atas manusia, sehingga *restorative justice* adalah proses holistik terkait dengan akibat serta kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu kerusakan, dengan pandangan agar dapat dikembalikan ke keadaan yang semula (Ali, 2013).

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Proses keadilan restoratif bertujuan untuk menyimpang dari proses peradilan pidana tradisional dengan memfasilitasi penyelesaian secara deliberatif. Adopsi konsep keadilan restoratif baru-baru ini muncul dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, dalam sistem tertentu, hanya implementasi parsial yang diamati, dengan rasa urgensi yang terbatas pada tingkat yang sangat mendasar, yaitu bisa ditemukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini mengamanatkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyelenggarakan penyidikan tindak pidana dengan fokus utama pada Keadilan Restoratif. Implementasi keadilan restoratif dalam kerangka hukum Indonesia masih belum lengkap, karena saat ini terfragmentasi di berbagai ketentuan peraturan. Akibatnya, beberapa praktek yang berbeda telah muncul dalam hal ini.

#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, terdapat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian proses hukum tertentu. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa penanganan tindak pidana dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat secara menyeluruh. Peraturan ini penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia karena memberikan pedoman yang jelas dalam menangani tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Akibat hukum bila mediasi *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang korbannya mengalami luka ringan tidak berhasil dilaksanakan maka pelaku harus dapat merpertanggung jawaban perbuatannya secara pidana melalui proses penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

#### Saran

- a. Menghimbau kepada masyarakat untuk disiplin dan berhati hati dalam berkendara di jalan raya jangan sampai akibat kelailaian kita orang lain menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas.
- b. Melakukan mediasi *restorative justice* adalah hak koban dan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas, seyogjanya bisa ditemukan *win win solution* agar tidak sampai menimbulkan akibat hukum dimana pelaku harus berhadapan dengan penegakan hukum.

#### 4. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. H. (2013). *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan menuju Keadilan Restoratif*. Alumni.
- Ambarsar, H. A. and N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 10(2).
- Chalisna Paristiana Putri and Dian Esti Pratiwi. (2023). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Surakarta. *Legal StandingJurnal Ilmu Hukum*, 234–243.
- Colling, D. A. (1990). *Industrial Safety Management and Technology*. Prentice Hall.
- Ferimon Ferimon, Mahmud Mulyadi, and I. A. (2021). Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia (Penelitian Di Satlantas Polres Batu Bara). *Jurnal Ilmiah METADATA*, volume 3(issue no 1), 1–19.
- Heinrich, H. W., Petersen, Dan, Roos, N. (1980). *Industrial Accident Prevention* (5th Ed). McGraw-Hill.
- Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS, A. P. (2021). KEWENANGAN POLRI DALAM MENGURANGI KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN TOL. *Jurnal USM LAW REVIEW*, vol 4(no 1).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu Nurfauziah, H. K. (2021). PERILAKU PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH REMAJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, vol 3(no 1).

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Saputra, M. A. T., Zamzami, A., & Taufik, M. (2022). MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KERUGIAN MATERIAL (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan). *Jurnal DINAMIKA*, Volume 28(Nomor 14).

Waluyo, B. (2011). *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika.